

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Bupati Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KEDUA : Pendelegasian sebagian kewenangan penerapan sanksi administratif di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. paksaan pemerintah;
- KETIGA : Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk:
- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- KEEMPAT : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 660/286/Kpts/BPT-PS/2024 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kepada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI